

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana secara jelas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pada saat yang sama, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 1 ayat (2) juga menegaskan bahwa penyelenggaraan negara berlandaskan prinsip demokrasi, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berlandaskan nilai-nilai normatif yang termuat dalam konstitusi, sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, bahwa:

" Ciri utama demokrasi konstitusional terletak pada pandangan bahwa kekuasaan pemerintah dalam sistem demokratis harus dibatasi, sehingga pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya".¹

Negara hukum merupakan suatu konsep mengenai mekanisme penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Konsep ini bertumpu pada teori kedaulatan hukum yang menegaskan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Karena itu, seluruh organ negara

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Pt Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hal 52

beserta warga negara wajib tunduk, mematuhi, dan menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian.²

Demokrasi merupakan bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara yang, secara etimologis, berasal dari kata “demos” yang berarti “rakyat” dan “cratein” yang berarti “memerintah”, sehingga demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya bersumber dari rakyat.³ Negara hukum serta demokrasi memiliki keterkaitan, berkaitan dengan itu Jimly Asshiddiqie mengemukakan:

“Demokrasi yang tidak ditopang oleh keberlakuan hukum dalam suatu negara akan sulit berjalan stabil dan pada akhirnya kehilangan bentuk serta arah penyelenggaraannya. Sebaliknya, hukum yang berdiri tanpa sistem demokrasi akan kehilangan substansinya, karena negara hukum mensyaratkan adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi bukan hanya merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum, tetapi juga perwujudan praktik demokrasi itu sendiri, mengingat konstitusi berfungsi sebagai bentuk perjanjian sosial tertinggi dalam suatu negara”.⁴

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasar semata-mata pada kekuasaan (*machtsstaat*). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berlandaskan

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Demokrasi Desentralistik Dalam Belunggu Bikameral Semu* (Cahaya Atma Pustaka, 2020). Hal 58

³ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Universitas Atma Jaya, 2017). Hal 185

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2005). Hal 152-162